



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 104 /MK.7/2016
Sifat : Sangat Segera
Hal : Batas Waktu Penyampaian Data Perkiraan
Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal
Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulan Januari, dan
Ringkasan Realisasi APBD Bulanan Bulan Januari
2016

10 Februari 2016

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang mengamanatkan bagi daerah yang mempunyai uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar dilakukan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk nontunai, telah diterbitkan PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.

Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan untuk menyampaikan : (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi Kas Bulan Januari, dan (c) Ringkasan Realisasi APBD Bulanan. **Data-data tersebut harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Selanjutnya, apabila data tidak disampaikan sesuai tenggat waktu di atas, maka sesuai Pasal 8 ayat (1) PMK dimaksud, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran DBH dan/atau DAU.**

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran DBH dan/atau DAU bagi Daerah yang Tidak Menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, disebutkan bahwa **penundaan penyaluran DBH atau DAU tersebut ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai DBH atau DAU yang disalurkan pada tahap penyaluran/bulan berikutnya.**

Berkaitan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan bahwa untuk bulan Januari 2016, **tenggat waktu penyampaian data-data dimaksud jatuh pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 24.00 WIB**. Sehubungan dengan itu, bersama ini diminta kepada Saudara untuk **dapat menyampaikan data sesuai dengan tenggat waktu dimaksud**. Dalam hal Saudara belum dapat menyampaikan data sesuai dengan tenggat waktu dimaksud, maka data-data sebagaimana dimaksud harus sudah disampaikan paling lambat tanggal **19 Februari 2016 pukul 24.00 WIB**. Selanjutnya, dalam hal kewajiban penyampaian data sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tersebut tidak dapat dipenuhi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan akan melakukan penundaan DBH atau DAU bulan Maret 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1001

ay
F

Tembusan: Menteri Keuangan